**PEMULIHAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI SISTEM PERADILAN PIDANA**

Puput Intan Purnamasari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abunawas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“Indonesia is one of the countries with a considerable impact of terrorism, Indonesia should pay great attention to the development of radical currents and terrorist organizations. Terrorism is a major threat to the resilience and security of all Indonesian people. In Indonesia's positive law penalization system, the punishment for terrorism perpetrators does not only apply to the main perpetrator involved in the bombing or murder, but also applies to individuals who have links to the crime. Psychosocial rehabilitation is any form of psychological and social services and support that aims to help reduce the burden, protect, and restore the physical, psychological, social, and spiritual condition of the victim, so that they can return to perform their social functions normally. Institutions responsible for providing psychosocial rehabilitation assistance in cooperation with relevant agencies/institutions, including LPSK. The protection of the rights of victims of criminal acts is the responsibility of the state to all victims, without exception. This is a form of state accountability for its inability to protect the community so that victims occur. the author is interested in analyzing the conviction of terrorism with the title of psychosocial recovery of victims of criminal acts of terrorism through Criminal Law Policy in the” criminal justice system. Through normative methods with a juridical approach to analysis.*

***Keywords:*** *terrorism, psychosocial recovery, victim and Witness Protection.*

**Abstrak**

“Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Terorisme merupakan ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Pada sistem pemidanaan hukum positif di Indonesia, pemberian hukuman terhadap pelaku terorisme tidak hanya berlaku bagi pelaku utama yang terlibat dalam tindakan pengeboman atau pembunuhan, tetapi juga berlaku bagi individu yang” memiliki “keterkaitan dengan kejahatan tersebut. Rehabilitasi Psikososial merupakan segala bentuk pelayanan dan dukungan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban, sehingga mereka dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan Rehabilitasi Psikososial bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait, termasuk LPSK. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana merupakan tanggung jawab negara terhadap semua korban, tanpa pengecualian. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat sehingga terjadi korban. penulis tertarik untuk mengaalisis tentang pemidanaan terorisme dengan judul Pemulihan Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Hukum Pidana Di Sistem Peradilan” Pidana. Melalui metode Normatif dengan pendekatan yuridis analisis.

Kata Kunci: Terorisme, Pemulihan Psikososial, Perlindungan Korban dan Saksi.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan perubahan pada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial, agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara serta masyarakat Indonesia yang telah merdeka. (Iksan, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme memiliki sifat transnasional dan terorganisir dengan ciri khas klandestin, yang mempercepat penyebaran dan pertumbuhan terorisme di suatu negara. (Paikah, 2019).

Terorisme merupakan ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia yang dilakukan oleh sekelompok organisasi radikal yang memiliki koneksi luas melintasi batas negara serta didukung finansial tak terbatas. Keberadaan terorisme di Indonesia sudah ada sejak lama. Ancaman terorisme di Indonesia merupakan bagian dari gerakan terorisme yang terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam kehidupan manusia dalam era modern. (Mardenis, 2011).

Terorisme tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana konvensional, melainkan kejahatan yang memiliki hubungan dengan aspek ideologis, sejarah, dan politik di Indonesia. (Zulfikar & Aminah, 2020). beberapa tragedi terorisme di Indonesia terjadi di indonesia yakni, tragedi peledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan Jakarta dan tragedi Bom di Sari Club dan Peddy's Club. (Handayani, 2016). Tragedi bom di Sari Club dan Peddy's Club di Kuta Legian, Bali pada 12 Oktober 2002, ialah salah satu kejahatan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dalam serangkaian aksi teror. Kejadian tersebut menjadi bukti nyata bahwa terorisme adalah tindakan keji yang tidak menghormati nilai kemanusiaan, tanpa memperhitungkan atau peduli dengan maksud, misi, ataupun tujuan pelaku teror. Korban tidak bersalah menjadi sasaran dari kekejaman manusia yang berhasil memenangkan dan mendominasi kehidupan. (Arief, 2011).

Pada sistem pemidanaan hukum positif di Indonesia, pemberian hukuman terhadap pelaku terorisme tidak hanya berlaku bagi pelaku utama yang terlibat dalam tindakan pengeboman atau pembunuhan, tetapi juga berlaku bagi individu yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan tersebut. (Sulaksono, 2021). Tugas utama POLRI adalah melaksanakan penegakan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Bagian teknis dari penegakan hukum pidana terkait pelaksanaan hukum acara pidana mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana materiil, yakni perlindungan hak tersangka juga korban.(Yulianti, 2022).

Rehabilitasi Psikososial merupakan segala bentuk pelayanan juga dukungan psikologis juga sosial guna membantu mengurangi beban, melindungi, juga memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, juga spiritual korban, hingga mereka bisa kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan normal. Upaya LPSK adalah meningkatkan kualitas hidup korban dengan kerja sama dengan lembaga berwenang, seperti penyediaan sandang, pangan, tempat tinggal, bantuan pekerjaan, ataupun bantuan dalam melanjutkan pendidikan. (Reksodipuro, 2007).

Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan Rehabilitasi Psikososial bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait, termasuk LPSK, Pemerintah daerah, Filantropi, Lazismu, Kemensos, Kementerian Pendidikan, dan BUMN. Dari data 400 korban terorisme antara tahun 2002 hingga 2019, hanya 34 korban menerima bantuan rehabilitasi psikososial dari 15 provinsi di Indonesia. (Mawarti, 2020). Cara negara melindungi warganya ialah melalui penggunaan peraturan hukum guna mengatur dan membatasi tindakan individu. Perlindungan hukum bertujuan memberi perlindungan kepada HAM yang terganggu orang lain, dengan tujuan agar masyarakat bisa menikmati semua hak yang dijamin hukum. (Raharjo, 2000).

Terorisme adalah sebuah kejahatan yang memiliki banyak dimensi, namun sering kali hanya dilihat dari sudut pandang pelaku, motif tindakan, dan upaya penanggulangannya. Sayangnya, perspektif korban seringkali diabaikan. Kurangnya “perhatian terhadap korban terorisme adalah hasil dari kelalaian atau ketidakmampuan suatu negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban terorisme” (Rahman, 2001).

“Korban serangan terorisme mengalami situasi di mana mereka menjadi anonim, dimana siapa pun di masyarakat bisa menjadi korban secara acak. Masyarakat yang menjadi korban tindakan terorisme seringkali diabaikan, bahkan oleh negara. Hal ini menyebabkan korban dianggap tidak penting dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, karena fokus dan perhatian pemerintah dan pembuat kebijakan hanya tertuju pada pelaku terorisme” (Alfath, 2009).

“Perlindungan hak-hak korban tindak pidana merupakan tanggung jawab negara terhadap semua korban, tanpa pengecualian. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara atas ketidakmampuannya dalam melindungi masyarakat sehingga terjadi korban. Semua korban tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, efektivitas dan ketepatan sasaran perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dianggap kurang tepat. Salah satu kelompok korban tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus adalah korban terorisme. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan dan” kondisi perlindungan hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan berbeda dalam perlindungan hak korban tindak pidana terorisme, terutama terkait peraturan dan bentuk perlindungan yang diberikan untuk memenuhi hak asasi manusia korban tindak pidana terorisme. Rekomendasi mengenai model perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia perlu dipertimbangkan. (Iswanto, 2015).

Dalam konteks ini, penting guna memberi perlakuan juga hak khusus ke saksi juga korban, mengingat bahwa keterangan yang mereka berikan dapat membahayakan keamanan mereka sebagai saksi. Tanpa pengaturan jelas juga jaminan keamanan buat para saksi, seseorang merasa takut bersaksi. Padahal, kehadiran korban mengungkapkan tindak pidana sangatlah penting. Setiap korban memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman fisik maupun psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain terkait kesaksiannya dalam suatu tindak pidana. (Susilaningtias, 2020).

Uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik mengaalisis tentang pemidanaan terorisme dengan judul **“Pemulihan Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Hukum Pidana Di Sistem Peradilan Pidana”.** Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Pemulihan Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Hukum Pidana Di Sistem Peradilan Pidana.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum berdasar studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris di data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana.**

Kebijakan hukum pidana bisa dipahami baik di perspektif politik hokum juga politik kriminal. Menurut Sudarto, "Politik Hukum" dapat dijelaskan: (Sudarto, 1983).

a. Upaya guna menciptakan peraturan yang baik berdasar kondisi juga situasi waktu.

b. Kebijakan negara dengan lembaga berwenang guna menetapkan peraturan diinginkan diharapkan bisa mencerminkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan yang diidamkan.

Hak asasi manusia di sistem peradilan pidana perlu dipahami secara komprehensif dan sistemik. Selain mempertimbangkan hukum pidana (materiil, formil, pelaksanaan), juga perlu memperhatikan administrasi peradilan pidana yang meliputi kebijakan peradilan pidana, hak juga kewajiban pelaku tindak pidana, saksi, juga korban yang diperlakukan oleh pihak berwenang. (Muladi, 2015).

Tujuan Sistem Peradilan Pidana bisa dijelaskan ialah:

a. “Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan”

b. “Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi untuk memastikan bahwasanya keadilan ditegakkan juga pelaku pidana yang bersalah” dihukum.

c. Mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

“Korban bukan hanya sebagai objek tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan hukum. Mereka menderita baik secara fisik maupun mental akibat tindakan orang lain yang” “bertentangan dengan hak dan kepentingan mereka. (Arif, 1993). Ada beberapa alasan mengapa perlindungan terhadap korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu”: (Muhammad, 2004).

1. Sistem peradilan pidana terlalu fokus ke pelaku kejahatan.
2. Korban dapat memberikan informasi yang penting untuk memahami statistik kriminal dan mengkomplementasi penafsiran melalui riset tentang korban.
3. Pentingnya memberi perhatian ke korban kejahatan baik konvensional juga non-konvensional serta korban penyalahgunaan kekuasaan.

“Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan definisi yang luas mengenai korban, yang mencakup seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun ekonomi, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak” pidana.

“Hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan” Korban.

“Di samping ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, ada juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana secara umum. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU PSK mengatur hak-hak saksi dan korban tindak” pidana, termasuk hak atas perlindungan keamanan, privasi, keluarga, harta benda, dan kebebasan di ancaman terkait kesaksian yang diberikan.

* + - 1. **Pemenuhan Hak Pemulihan Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Melalui Kebijakan Hukum Pidana Di Sistem Peradilan Pidana.**

Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan di upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain melindungi kedaulatan negara di berbagai tindakan terorisme, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia tersangka pelaku terorisme. Demikian pula, Undang-Undang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban terorisme sebagian besar adalah warga tidak bersalah (korban yang tidak bersalah).

“Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Perubahan ini menjadi dasar hukum bagi setiap korban atau keluarga korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi atau restitusi. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana terorisme. Hal ini juga berlaku dalam praktik peradilan dalam penanganan kasus tindak pidana” terorisme.

“Dalam kaitannya dengan peraturan mengenai perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban, terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya” (Surastrini, 2019).

“Berdasarkan Pasal 6 UU PSK, dijelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan tambahan kepada korban tindak pidana khusus, termasuk korban tindak pidana terorisme. Pasal 6 UU PSK menyatakan: Pasal 6 ayat (1) Selain hak-hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan”:

a. Bantuan medis;

b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pengaturan tentang satu sisi bantuan klinis dan pemulihan psikososial dan mental dalam Peraturan PSK belum dipahami secara mendalam, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kerentanan bagi penyintas demonstrasi kriminal perang psikologis. Asuransi yang sah untuk korban demonstrasi kriminal atau intimidasi ilegal sebagai fitur keamanan publik dan tanggung jawab negara dapat diakui melalui struktur yang berbeda, seperti kompensasi, pembayaran, bantuan klinis, mental, psikososial, dan bantuan yang sah. Ini adalah jenis administrasi negara ke daerah, sesuai dengan gagasan keamanan yang sah yang menjamin kebebasan dasar yang dirugikan oleh orang lain, untuk menjamin bahwa individu dapat mengambil bagian dalam keistimewaan yang dijamin oleh regulasi.

Keseluruhan rangkaian undang-undang yang mengarahkan penjaminan korban demonstrasi kriminal penindasan psikologis di Indonesia pada dasarnya bergantung pada Lembaga Pengamat dan Pengamanan Korban (LPSK). Namun kewenangan LPSK terbatas pada pemenuhan kebebasan prosedural, manfaat klinis, serta administrasi mental dan psikososial. Peraturan Nomor 15 Tahun 2003 dan Peraturan LPSK mengatur keistimewaan dan keamanan korban aksi unjuk rasa kriminal sebagai aturan umum, mengingat untuk kasus unik seperti penyintas aksi unjuk rasa kriminal intimidasi. Di dalamnya, hak istimewa ditambahkan, seperti manfaat klinis dan administrasi psikososial dan mental.

LPSK meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan pelayanan medis, psikososial, dan psikologis kepada korban aksi terorisme. Saat ini LPSK telah bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan BNPT untuk menuntaskan kejahatan. Demikian pula, LPSK juga bekerja sama dengan klinik darurat di seluruh Indonesia untuk mengatasi masalah manfaat klinis. Terkait administrasi psikososial, LPSK telah bekerja sama dengan Pemprov dan Dinas untuk memberikan bantuan kepada korban demonstrasi kriminal perang psikologis. Meski demikian, LPSK belum bekerja sama dengan asosiasi non-administrasi atau LSM.

LSM memberikan bantuan psikososial dan psikologis kepada kelompok korban teroris. Upaya bersama antara LPSK dan LSM dapat menggabungkan perdagangan data, bantuan penghargaan, dan berbagai jenis partisipasi yang memberikan hasil yang bertanggung jawab. Melalui kerja sama ini, tanggung jawab LPSK dalam memberikan pendampingan psikososial dan mental kepada korban demonstrasi kriminal perang psikologis dapat dikurangi.

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas, disimpulkan ialah :

* 1. “Hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah mengalami perubahan” melalui “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan” Korban.
	2. “Untuk memberikan pelayanan medis, psikososial, dan psikologi kepada korban tindak pidana terorisme, LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait. Saat ini, LPSK telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan BNPT. Selain itu, LPSK juga telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis. Pendampingan psikososial dan psikologis terhadap kelompok korban tindak pidana terorisme dilakukan oleh NGO. Kerjasama antara LPSK dan NGO dapat meliputi pertukaran informasi, bantuan hibah, serta berbagai bentuk kerjasama lainnya yang memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kerjasama ini, beban kerja LPSK dalam memberikan pelayanan psikososial dan psikologis kepada korban tindak pidana terorisme” dapat dikurangi.
1. **Saran**

Pemerintah perlu memberikan lebih banyak perhatian di perlindungan korban, terutama korban tindak pidana terorisme, dengan “rancangan perubahan UU No. 15/2003, UU PSK, RKUHAP, dan RKUHP. Perkembangan politik hukum pidana harus difokuskan pada perlindungan korban” agar seimbang dengan fokus pada pelaku tindak pidana terorisme. Saat ini, pembahasan terkait tindak pidana terorisme lebih condong ke pelaku daripada korban. Namun, perlu diingat bahwa korban tindak pidana terorisme adalah pihak paling menderita juga menanggung beban berat akibat kejadian tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arif, G, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akamedika Pressidon, 1993.

Effendi, E, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2011,

Mardenis, S, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Muhammad, F, Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika aditama, 2015.

Raharjo, S, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahman, N, Tegakan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Kompas, 2001.

Reksodipuro, M, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: PKPH UI, 2007.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983.

**Artikel**

Alfath, M, Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme yang Anonim dan Terlupakan, Volume 2, 2009.

Handayani, Yeni, Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme, 2016.

Iswanto, W, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme, Volum 4, No.1, 2015.

Junaedi, Fajar, Relasi Terorisme dan Media, Volume 1, No 1. 2010.

Paikah, Nur, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Volume 4, No. 1, 2019.

Permono, P, Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik dan Hak Asasi Manusia (HAM), Volume 10, No. 2, 2019.

Ratnasari, F, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, 2017.

Satriawan, I, dkk, Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, Volume 1, No, 2, 2019.

Surastrini, F, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil, 2019.

Yulianti, Ade, Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Volume 2, No, 2, 2022.

Zulfikar & Aminah, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, Volume 2, No 1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban